

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PELANGGARAN HAK EKONOMI PENGGANDAAN FIKSASI SIARAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 724/PID.SUS/2020/PN.BDG)

Arnita Febi Maharani, Budi Santoso
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: arnitafx@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pelanggaran hak ekonomi dalam kasus penggandaan fiksasi siaran dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Metode pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis doktrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bersumber data dari sumber data sekunder. Data yang telah didapatkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingannya sendiri dalam mendapatkan manfaat ekonomi, sedangkan PT Global Media Visual sudah mengupayakan perlindungan secara preventif maupun represif selaku pemegang hak cipta sepak bola Liga Inggris musim 2019-2020. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut analisis penulis telah memenuhi rumusan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena terdakwa sadar akan akibat hukum yang terjadi apabila bukan sebagai pemegang hak cipta yang sah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Ekonomi, Penggandaan Fiksasi Siaran

Abstract

This study aims to analyze the basis of judges' considerations in deciding cases regarding violations of economic rights in the case of broadcast fixation doubling in the Bandung District Court Decision Number 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. The research approach method in this research is doctrinal juridical. This research is a descriptive analytical research that is sourced from secondary data sources. The data that has been obtained were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the defendant took this action solely for his own interests in obtaining economic benefits, while PT Global Media Visual has sought preventive and repressive protection as the copyright holder of the 2019-2020 English League football season. Based on the legal facts revealed in the trial, according to the author's analysis, he has fulfilled the formulation in the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, because the defendant is aware of the legal consequences that occur if he is not the legal copyright holder.

Keywords : Legal Protection, Violation of Economic Rights, Reproduction of Broadcast Fixation

A. Latar Belakang Masalah

Hukum hak cipta memiliki hubungan terkait dengan kepemilikan terhadap keberadaan hak cipta yakni sebagai penjamin dalam penguasaan terhadap objek hak cipta, juga menikmati secara eksklusif atas hasil karya sang pencipta melalui penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum itu adalah kepentingan bagi pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok dalam hal ini berlaku sebagai subjek hak cipta.¹

Negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* mengartikan hak cipta sebagai pemberian hak pada pada seorang pencipta yang mana hak tersebut harus dilindungi akan perbuatan yang melanggarnya. Dengan demikian, pencipta atau pemilik hak cipta mempunyai hak untuk melakukan eksploitasi terhadap ciptaannya ataupun memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan eksploitasi terhadap ciptaan tersebut. Hak cipta mempunyai beberapa prinsip penting, di antaranya:²

Hak cipta adalah hak yang dimiliki baik oleh seorang pencipta maupun pemegang hak cipta dalam menciptakan sebuah karya cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi dan pengakuannya berdasarkan prinsip *first to declare* (pertama kali mengumumkan). Hak cipta terdiri dari 2 (dua) macam, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak yang tidak dapat dihilangkan maupun dihapus, karena melekat pada sang pencipta atau pelaku, sekalipun hak cipta dan hak terkait telah dialihkan. Sedangkan hak ekonomi yaitu hak untuk memanfaatkan karya cipta dan produk terkait untuk manfaat ekonomi.³

Hak ekonomi atau *economic rights* diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari ciptaan.

¹ Tim ERMA, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 90

² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 70

³ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 115

Pengelola situs layanan Ganteng Stream IPTV ini menayangkan dan/ atau menyebarkan tautan *live streaming* secara ilegal tanpa adanya perjanjian tertulis maupun persetujuan untuk melakukan kerja sama dengan pihak Mola TV (PT Global Media Visual) yang berkedudukan hukum sebagai Pemegang Hak Cipta satu-satunya di wilayah Indonesia dan Timor Leste atas konten tayangan *live streaming* pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris.⁴

Pembangunan selama beberapa dekade terakhir, sangat bergantung terhadap sektor industri yang mampu menghasilkan nilai tambah tinggi, salah satu penunjangnya adalah di bidang HKI. HKI secara filosofis lahir karena masyarakat yang menjalankan usaha dengan menghasilkan barang dan/ atau jasa, pasti selalu berusaha agar produk atau karyanya tidak ditiru oleh orang lain, berupa produksi barang dan/ atau jasa sejenis. Seperti yang terjadi dalam ranah hak cipta, untuk alasan dalam bentuk apapun, praktik pembajakan adalah tindakan yang jelas dilarang oleh norma hukum di Indonesia.⁵

Sementara itu, apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan yang dilakukan oleh pengelola situs *live streaming* ilegal sepak bola Liga Inggris pada Ganteng Stream IPTV yakni berupa penggandaan fiksasi siaran dengan maksud pembajakan, merupakan tindakan yang hanya diperbolehkan ketika seseorang berkedudukan hukum baik sebagai Pemilik atau Pemegang Hak Cipta atas objek ciptaan terkait yaitu siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris.

Fiksasi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah serangkaian proses perekaman suara baik berupa gambar ataupun suara, sehingga hasilnya dapat didengar, dilihat, dikomunikasikan, dan digandakan melalui berbagai perangkat.

Apabila kita memperhatikan perjanjian lisensi hak cipta terkait Pemanfaatan Audio Visual yang telah dilakukan antara PT Global Media Visual (Mola TV) dengan *The Football*

⁴ Asri Wulandari, dkk, *Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia*, Jurnal PLEADS (Padjajaran Law Research & Debate Society), Vol. 9, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2021, hlm. 3

⁵ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 23

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

Association Premier League Limited ini memiliki akibat hukum berupa pengalihan hak, yang mana PT Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang lisensi tunggal atas konten tayangan sepak bola Liga Inggris untuk musim/ *seasons* 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 untuk wilayah hukum Negara Indonesia dan Timor Leste. Maka dari itu, PT Global Media Visual (Mola TV) dengan ini memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mendapatkan manfaat ekonomi atas produk Hak Terkait berupa konten tayangan pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris (*English Premier League*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian hukum berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Penggandaan Fiksasi Siaran dengan permasalahan. Permasalahan pada penelitian hukum ini adalah bagaimanakah analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg? Apakah amar putusan *a quo* sudah memenuhi unsur keadilan? Selain adanya permasalahan, adapula tujuan dari penulis membuat penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg

B. METODE PENELITIAN

Penulisan pada penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis doktrinal. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut oleh pembuat konsep dan/ atau yang melakukan pengembangan terhadapnya.⁷ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni kasus yang terjadi pada Putusan

⁶ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 20

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam-Huma, 2002), hlm. 147

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, mengenai pelanggaran hak ekonomi penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan, melakukan telaah, dan menganalisa terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Sumber data yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder. Terdapat beberapa bahan hukum primer pada penelitian hukum ini yang terdiri dari; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal tentang hak cipta, lisensi, penggandaan fiksasi siaran, serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Kamus Hukum.⁹ Selanjutnya, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif. Metode kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penalaran secara induktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Kasus ini bermula ketika terdakwa (Devan Yahya Adi Wicaksono) sebagai pemilik dari CV. Atha Media Prima, dimana CV tersebut menyediakan jasa *hosting*. Terdakwa mulai menggunakan aplikasi Ganteng Stream IPTV sekitar bulan Maret 2019 dan membeli kelengkapan *channel streaming* melalui orang yang mengaku berdomisili Bosnia bernama Bogdan Catic. Setelah terdakwa mendapatkan URL (*Uniform Resource Locator*) dari layanan *channel streaming* Astro, yang terdiri dari *username* dan *password*, terdakwa kemudian memasukkan konten tayangan sepak bola Liga Inggris ke dalam server miliknya untuk diteruskan secara *live streaming* melalui situs layanan

⁸ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 10

⁹ *Ibid*

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

Ganteng Stream IPTV beralamat *www.ganteng.stream* miliknya kepada pelanggan. Dalam melancarkan aksinya, Terdakwa mempunyai pelanggan yang bergabung menjadi *reseller* pada panel sebanyak 382 *user* yang aktif dan 23 *user* di antaranya tergabung dalam grup whatsapp sebagai *master*. Kemudian, pelanggan yang terdapat pada panel xstream sekitar 2000 (dua ribu), sedangkan yang aktif sekitar 1952 *user*, total keuntungan yang diperoleh Terdakwa mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan, untuk biaya operasional yang dikeluarkan kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per bulan. Sehingga, laba bersih yang didapatkan Terdakwa sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), keuntungan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Bahwa PT Global Media Visual (pemilik layanan *multiplatform* Mola TV) memiliki kedudukan hukum sebagai Pemegang Hak Cipta berdasarkan pencatatan perjanjian lisensi hak cipta tentang pemanfaatan audio visual yang dilakukan dengan *The Football Association Premier League Limited*. Kemudian, pihak PT Global Media Visual melayangkan somasi kepada *reseller*, akan tetapi karena tidak adanya tanggapan ataupun iktikad baik untuk segera melakukan *takedown* website Ganteng Stream IPTV, akhirnya terdakwa dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat karena telah melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggandaan fiksasi siaran dengan maksud pembajakan.¹⁰

2. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg

“MENGADILI

¹⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb3e9a674885b48ce6313235373234.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 15.24 WIB

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

1. *Menyatakan Terdakwa **Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan”;*
 2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;*
 3. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;*
 4. *Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*
 5. *Menetapkan barang bukti berupa: (terlampir dalam berkas perkara);*
 6. *Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).”*
3. **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg**
- a. **Unsur “Dengan Sengaja” dan “Tanpa Hak”**

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, bahwa terdakwa telah melakukan pembajakan atau menyiarkan pertandingan Liga Inggris musim 2019/2020 adalah perbuatan secara sengaja dan tidak ada ijin pencipta atau pemegang Hak Cipta atau pemegang hak siar atau sebagai Hak Terkait, apalagi tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi dan pendapat ahli Hak Cipta maupun

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

terdakwa, dengan demikian unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak" telah terpenuhi dan terbukti;"

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut analisis penulis "*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak*" di atas sudah terpenuhi, karena melihat bagaimana perbuatan terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto, dalam membeli kelengkapan channel *streaming* sepak bola Liga Inggris berasal dari *website* "Astro Sport", melalui orang berdomisili Bosnia, sedangkan orang ini tidak berkapasitas sebagai pemegang hak cipta atas siaran sepak bola Liga Inggris tersebut. Kemudian, oleh Terdakwa diteruskan ke dalam *channel streaming* miliknya yakni Ganteng Stream IPTV untuk keuntungannya sendiri, didapatkan melalui bergabungnya *member* atau orang yang tertarik untuk membeli akun melalui promosi di *website* milik Imam Maulana (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada *www.warungtv.com*, tanpa se-izin dari pemegang hak siar yang sah. Apabila kita melihat dari unsur "Dengan Sengaja" disini, terlihat dari bagaimana terdakwa secara sadar membeli konten tayangan sepak bola Liga Inggris kepada orang yang berdomisili di Negara Bosnia, akan tetapi mengingat telah dilakukannya pengumuman sebelumnya oleh pihak PT Global Media Visual (Mola TV) tentang kepemilikan hak siar atas konten tersebut melalui media surat kabar nasional, maka setelah dilakukan pengumuman tersebut semua orang dianggap telah mengetahui terkait informasi tersebut, tidak terkecuali bagi pengelola layanan *live streaming* sepak bola Liga Inggris Ganteng Stream IPTV, sehingga tindakan ini sudah memenuhi rumusan unsur "*Dengan Sengaja*" di atas.

Mengenai unsur "*Tanpa Hak*", apabila kita mengulas kembali mengenai bagaimana PT Global Media Visual (Mola TV) mendapatkan haknya sebagai Pemegang Hak Siar yang diakui dalam hak cipta yaitu hak ekonomi, oleh *The Football Association Premier League Limited* (FAPL) melalui perjanjian lisensi hak cipta terkait konten tayangan pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris

(*English Premier League*), bahwasanya perjanjian tersebut telah tercatat secara sah oleh DJKI Kemenkumham RI untuk musim/ *seasons* 2019-2020, 2020-2021, dan 2021-2022, sesuai dengan tanggal pencatatan perjanjian lisensi hak terkait dalam hak cipta pada 16 Agustus 2019 dengan nomor ciptaan 000150347. Selain itu, terkait dengan perolehan hak cipta berakar dari prinsip deklaratif, artinya hak siar yang mencakup hak ekonomi di dalam objek ciptaan yang sudah dilakukan pengumuman oleh PT Global Media Visual, berupa siaran Liga Inggris, sehingga telah memenuhi syarat agar dapat dilindungi berdasarkan prinsip perolehan hak cipta. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam kasus posisi di atas, bahwa PT Global Media Visual (Mola TV) telah sah menjadi pemegang lisensi atas hak siar saat keuntungan terhadap tindak pidana didapatkan oleh Terdakwa per 23 Maret 2020 senilai puluhan juta rupiah.

b. Unsur “Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran yang Meliputi Hak Melaksanakan Sendiri, Memberikan Izin, atau Melarang Pihak Lain untuk Melakukan Penggandaan Fiksasi Siaran”

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah jelas dan nyata bahwa terdakwa selaku pemilik Ganteng Stream secara bersama-sama dengan saksi IMAM MAULANA telah melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dengan melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan atau menyiarkan pertandingan Liga Inggris musim 2019/2020 padahal selaku pemegang lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait dalam penyiaran Liga Inggris tersebut adalah PT Global Media Visual (Mola TV) untuk wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi yang didukung pula dengan pendapat ahli Hak Cipta serta diakui juga oleh terdakwa, dengan demikian unsur "melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan" telah terpenuhi dan terbukti;"

Berdasarkan pertimbangan mengenai unsur di atas, penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa, yang telah dengan sengaja menjual serta melakukan promosi terhadap konten siaran *live streaming* tersebut pada dasarnya telah melanggar hak ekonomi PT Global Media Visual (Mola TV) yang berkapasitas sebagai Lembaga Penyiaran. Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada pokoknya mengatur bahwa Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain.

Ketentuan pada Pasal 14 ayat (3) TRIP's (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) tentang *Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings) and Broadcasting Organizations*, yang pada intinya mengatur tentang hak Lembaga Penyiaran untuk melarang tindakan pihak lain berkaitan dengan pemanfaatan hak terkait (dalam hal ini adalah siaran sepak bola Liga Inggris) yang dilakukan tanpa izin. Apabila ingin memanfaatkan hak ekonomi tersebut, maka harus menyertakan izin yang didapatkan melalui Pemilik Hak Cipta atau Pemegang Hak Cipta (dalam hal ini adalah *The Football Association Premier League Limited* dan PT Global Media Visual).

Mengenai legalitas perjanjian yang telah dilakukan antara kedua belah pihak, telah ditentukan sebagaimana pada Pasal 81 ayat (3), yang mana ketentuan ini mengecualikan ayat (1). Hal ini dikarenakan fakta hukum pada kasus posisi di atas, perjanjian dilakukan antar pelaku usaha dan berkontribusi meningkatkan kegiatan distribusi jasa di bidang penyiaran, hal tersebut tentunya akan memberikan hasil yang menguntungkan bagi PT Global Media Visual itu sendiri, yakni dilihat dari potensi target pemasaran berbagai kalangan masyarakat yang ingin menonton siaran

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

secara langsung pertandingan Liga Inggris, akses tersebut didapatkan dari pembelian sebuah akun dalam Mola TV.

Oleh karenanya, perjanjian yang dilakukan antara *Football Association Premier League Limited* (“FAPL”), dengan PT Global Media Visual (Mola TV) merupakan perjanjian yang sah dan berlaku secara hukum di Negara Indonesia.

c. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh lakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 118 Ayat (2) jo. Pasal 25 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.”

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, menurut penulis mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Imam Maulana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang berperan sebagai *reseller* Ganteng Stream IPTV telah memenuhi unsur “*Mereka yang melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan*”, karena mempunyai tujuan yang sama dengan Terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto, yakni untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan promosi agar banyak *user* yang bergabung pada layanan Ganteng Stream IPTV melalui *website* sendiri. Sedangkan, status *reseller* ini didapatkan ketika dia telah melakukan registrasi dengan membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Hal ini tentunya telah melanggar Hak Siar atau Hak Terkait milik PT Global Media Visual (Mola TV).

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg di atas, menurut analisis penulis masih belum memenuhi unsur keadilan, dikarenakan perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian pada pihak PT Global Media Visual dengan angka

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

mencapai 30 miliar rupiah, sedangkan sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa hanya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00. Sanksi ini masih jauh dari ketentuan maksimum pidana sebagaimana diatur pada Pasal 118 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu selama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, penerapan sanksi pidana yang kurang tegas juga dapat berimplikasi pada masyarakat yang akan melakukan perbuatan seperti terdakwa dikemudian hari. Menurut analisis penulis, amar putusan di atas akan lebih baik diterapkan secara maksimum sebagaimana disebutkan pada ketentuan di atas, hal ini ditujukan agar terdakwa benar-benar merasakan efek jera yang merupakan sifat dari pidana itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan*” dan menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Analisis dari dasar pertimbangan hakim di atas telah memenuhi unsur; unsur dengan sengaja dan tanpa hak; unsur melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan; dan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dibuktikan melalui cara-cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mendapatkan kelengkapan untuk membangun *channel* miliknya, Ganteng Stream IPTV melalui orang Bosnia yang bukan merupakan pemegang hak siar untuk wilayah Indonesia, hal ini telah

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

berlangsung hingga beberapa tahun ke belakang, hingga setelah dilakukannya investigasi, ditemukan oleh PT Global Media Visual mengenai keberadaan *website* milik Ganteng Stream IPTV.

Selanjutnya, unsur melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan, dibuktikan dengan selama keberjalanannya kegiatan pembajakan atas siaran Liga Inggris pada *website* Ganteng Stream IPTV, terdakwa juga mengambil keuntungan guna kepentingan pribadinya dengan cara menjual akses dan mempromosikan tayangan tersebut. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dibuktikan dengan selama keberjalanannya Ganteng Stream IPTV dan promosi yang gencar dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang besar, terdakwa dibantu oleh salah satu *reseller*-nya dalam melakukan kegiatan penjualan akun, sehingga keduanya mendapat keuntungan dan mereka tidak peduli akan izin yang seharusnya diajukan terlebih dahulu kepada pemilik hak siar yang sah, yaitu PT Global Media Visual.

Selain itu, putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg di atas, menurut analisis penulis masih belum memenuhi unsur keadilan, dikarenakan sanksi pidana yang kurang tegas dan dapat berimplikasi pada masyarakat yang akan melakukan perbuatan seperti terdakwa dikemudian hari. Menurut analisis penulis, amar putusan di atas akan lebih baik diterapkan secara maksimum sebagaimana disebutkan pada ketentuan di atas, hal ini ditujukan agar terdakwa benar-benar merasakan efek jera yang merupakan sifat dari pidana itu sendiri.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

BUKU

Lindsey, Tim, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Alumni

Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika

Maulana, Insan Budi. 1997. *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press

Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Wignjosebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam-Huma

JURNAL

Judiasih, Sony Dewi. 2018. "Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 47, No. 3

Wulandari, Asri, dkk. 2021. "Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia". *PLEADS (Padjajaran Law Research & Debate Society)*, Vol. 9, No. 1

INTERNET

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb3e9a674885b48ce6313235373234.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 15.24 WIB